

## PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



### PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Kelompok Tani Hutan Jati Makmur  
Jumlah Anggota : 107 Anggota  
No. Akta/Izin : Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2018.  
Lokasi : Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.  
Luas : ± 22.57 Ha  
Tanggal Kegiatan : 09-18 September 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

01 Oktober 2019



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN)  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur"**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Bandang Ajiono (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunarjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : Jati Makmur (adalah nama Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak atau disebut juga Kelompok Tani Hutan-KTH).
- b. Nomor & Tanggal SK : BA Kesepakatan Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah pada kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 23 Januari 2018.
- c. Luas dan Lokasi : 22,57 Ha. lokasi Desa Tawangrejo
- d. Alamat Kantor : Dusun Babadan, Desa Tawang Rejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Widya Irnawati

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	09 Juli 2019	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur II, CDK Madiun, Tenaga Penyuluh Kehutanan dan Pendamping kegiatan VLK.
Konsultasi Publik	melalui media	Dilakukan pengumuman publik melalui web dan papan informasi Kantor Desa Tawangrejo
Pertemuan Pembukaan	09 Juli 2019	Dilaksanakan pertemuan pembukaan di Desa Tawangrejo, pengisian daftar hadir, pembuatan notulensi, penandatanganan Berita Acara.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-17 Juli 2019	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan sensus kepada 2 anggota di Desa Waimangit
Pertemuan Penutupan	18 Oktober 2019	Dilaksanakan pertemuan penutupan di Desa Waimangit, pengisian daftar hadir, pembuatan hasil sementara, penerbitan LKS dan penandatanganan Berita Acara. Bukti tindakan perbaikan telah direview hasilnya dapat diterima dan memenuhi norma verifier.
	22 Oktober 2019	Klarifikasi kekurangan dokumen dan Closing Umum di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
Pengambilan Keputusan	25 September 2019	Jika Kelompok UMKM dinyatakan Lulus dapat dapat diterbitkan sertifikat dan SK Penetapan

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan dokumen legalitas lahan pada seluruh unit kelola anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" yang beraggota sebanyak 107 orang dengan luas 22,57 hektar, tersedia kelengkapan dokumen yang seluruhnya berupa surat penguasaan atau dokumen lainya berupa SPPT yang keabsyahannya terkoreksi ke nomor persil dan bagian persil Leter C yang diukur dan ditetapkan nomornya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) R.I..

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	N/A	
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" secara individu maupun kelompok sudah memiliki sketsa/peta, tanda batas-batas bidang tanah/lahan yang menggunakan batas buatan jelas membedakan eksistensi batas antar pemilik lahan di lapangan.
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok	N/A	Kelengkapan dan keabsyahan Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak bernama "Jati Makmur" didasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang keabsyahannya dibuktikan pada kertas bermaterai bernilai di Dusun Babadan, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 Januari 2018.
<b>Indikator 1.1.2.</b> <b>Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen angkutan hasil hutan diketahui sebagian unit kelola kayu dalam Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" sudah ada yang melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, undividu sebangi unit kelola kayu maupun kelompok dapat menunjukkan kelengkapan arsip dokumen berupa Nota Angkutan syah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 15 Agustus 2017.
<b>Indikator 1.1.3</b> <b>Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>hak atau penguasaan.</b>		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Hasil hutan kayu Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" adalah jenis budidaya yang berasal dari hutan hak milik kelompok adalah jenis kayu jati lokal, sengon, mahoni, gmelina, jabon dan pinus serta jenis pohon penghasil buah Wilayah Pulau Jawa.
<b>Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Unit usaha Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" dibentuk berdasarkan dokumen berita acara kesepakatan pembentukan kelompok tai hutan pada kertas bermaterai cukup .
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" telah melaksanakan internal audit terhadap seluruh anggotanya sebanyak 107 orang (100%).
<b>Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	Kelompok UMKM-Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" pada saat verifikasi masih dalam proses sertifikasi hingga belum memiliki kontrak sub lisensi penggunaan logo V-Legal.
<b>Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3..	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki peralatan K3.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	Dokumen legalitas anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki kelengkapan data catatan kecelakaan kerja.
<b>Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
Verifier	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki serikat pekerja.
<b>Indikator 2.2.2.</b> <b>Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	Dokumen legalitas lahan anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" tidak ada dokumen yang berupa Hak Guna Usaha (HGU) hingga tidak wajib memiliki KKB dan PP.
<b>Indikator 2.2.3.</b> <b>Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Pada kelompok dan unit kelola kayu anggota Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" diketahui tidak terdapat terdapat pegunaan tenaga kerja dibawah umur 18 tahun, yang menangani kegiatan kelompok, pekerjaan dilokasi hutan hak bersifat musiman yaitu (penanaman, pemeliharaan, penebangan, pebergajian dan pengangkutan) dilakukan oleh mitra/pegepul umumnya menggunakan tenaga dewasa dengan keahlian khusus.
<b>Indikator 3.1.1</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati Makmur" telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL mengetahui dampak dan memahami kewajiban melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, dokumen telah disahkan berdasarkan bukti penerimaan pendaptaran nomor 418/SPPL/2019 pada tanggal 12 September 2019 dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun.
<b>Indikator 3.1.2</b> <b>HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a.	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak "Jati

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan		Makmur” telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada tanggal 12 September 2019, periode wajib pembuatan laporan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Madiun jatuh tempo pada semester I tahun 2020.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	Kelompok UMKM Pemilik Hutan Hak “Jati Makmur” baru memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada tanggal 12 September 2019 hingga belum dapat menunjukkan bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**

129.3/SKEP-MUTU/IX/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) JATI MAKMUR  
KABUPATEN MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.25/PPHH/SPHH/PPK-3/8/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-617 atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Makmur sebagai Pengelola Hutan Hak sesuai Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Hutan tanggal 23 Januari 2018, seluas ± 22,57 ha (107 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 25 September 2019 sampai dengan 24 September 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Makmur wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) Jati Makmur.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 25 September 2019  
LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan